

BAB IV

KESIMPULAN

IV.1 Kesimpulan

1. Pengaturan manipulasi informasi elektronik dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Pasal 35 *jo.* Pasal 51 ayat (1) UU ITE di mana ancaman pidananya yaitu maksimal selama 12 (dua belas) tahun. Pada kasus Putusan Nomor 1739/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt, terdakwa didakwakan dengan Pasal 28 ayat (1) *jo.* Pasal 45A ayat (1) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) atau Pasal 35 *jo.* Pasal 51 ayat (1) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Meskipun telah memenuhi unsur-unsur pada Pasal 28 ayat (1) serta Pasal 35 UU ITE yang merupakan manipulasi informasi elektronik, terdakwa hanya dinyatakan terbukti bersalah atas Pasal 28 ayat (1) dan dihukum selama 1 tahun.
2. Bentuk dakwaan dalam Putusan Nomor 1739/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt kurang tepat dikarenakan bentuk dakwaan yang digunakan oleh penuntut umum adalah dakwaan alternatif yang di mana idealnya penuntut umum menggunakan dakwaan kumulatif karena terdakwa melakukan perbarengan pidana *concursum realis* berdasarkan Pasal 65 KUHP, sehingga terdakwa idealnya diancam pidana yang terberat yaitu maksimal 12 (dua belas) tahun pidana penjara (Pasal 51 ayat (1) UU ITE) ditambah 1/3 nya, sehingga maksimum hukumannya sejumlah 16 (enam belas) tahun. Hal ini berdasarkan Pasal 65 ayat (2) KUHP.

IV.2 Rekomendasi

1. Dalam kasus ini, apabila penuntut umum menggunakan dakwaan kumulatif dan terdakwa dihukum dengan Pasal 28 dan juga Pasal 35 UU ITE, maka Putusan Nomor 1739/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt dapat menjadi salah satu

yurisprudensi bahwa perbuatan manipulasi informasi elektronik berupa akun palsu di media sosial dapat diancam pidana, mengingat banyaknya kasus serupa yang terjadi di media sosial, sehingga diharapkan pemidanaan pada pelaku selain menjadi efek jera langsung bagi pelaku sesuai dengan Teori Efek Jera yang dikemukakan oleh Wayne R. Lafave di mana salah satu tujuan pidana adalah sebagai *deterrence effect* atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya, dan pemidanaan tersebut dapat menjadi edukasi bagi masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana manipulasi informasi elektronik. Hal ini sesuai dengan Teori Edukasi yang menyatakan tujuan pidana adalah sebagai edukasi kepada masyarakat tentang perbuatan yang baik dan buruk.

2. Apabila terdapat kasus serupa dalam hal kasus manipulasi informasi elektronik di media sosial berbentuk akun palsu, diharapkan penegak hukum dapat mengetahui bahwa akun palsu di media sosial yang mengatasnamakan orang lain merupakan tindakan yang memenuhi unsur-unsur Pasal 35 UU ITE, sehingga apabila adanya kasus serupa, penegak hukum tidak mengalami keraguan untuk menggunakan bentuk dakwaan kumulatif.